



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telp. (0274) 379133, 373659 Fax (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa narkoba berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 386)
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 266/MPK.A4/ KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
2. Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Pembantu Rektor di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Narkoba adalah narkotika, precursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahankhas pada aktivitas mental dan perilaku.
6. Zat adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
7. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

8. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditunjukkan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan.
9. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa haka tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba, prekursor, narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
10. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum.
12. Masyarakat kampus adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah:

- a. untuk mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba agar dapat terselenggara secara baik di lingkungan kampus ISI Yogyakarta;
- b. memberikan perlindungan kepada sivitas akademika dan warga ISI Yogyakarta dari ancaman penyalahgunaan narkoba;
- c. membangun partisipasi masyarakat kampus untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; dan
- d. mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan kampus, sehingga tercipta atmosfer akademik yang kondusif dalam proses belajar mengajar, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Antisipasi dini;
- b. Pencegahan;
- c. Penanggulangan; dan
- d. Pelaporan.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. mencantumkan salah satu syarat berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba pada penerimaan calon mahasiswa baru;

- b. memberikan informasi dan sosialisasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan, dan media informasi;
- c. bekerjasama dengan instansi lain untuk melakukan Gerakan anti narkoba;
- d. melakukan pengawasan terhadap mahasiswa; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap pegawai dan dosen.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 5

Upaya Pencegahan

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - c. pembangunan system informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkoba; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 6

Pendataan dan Pemetaan

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ISI Yogyakarta.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi lain yang berkopentent dalam bidang tersebut.

Pasal 7

Perencanaan

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi lain yang berkopentent dalam bidang tersebut.

Pasal 8

Pembangunan Sistem Informasi

- (1) Pembangunan system informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pembangunan system informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Rektor.
- (3) Pembangunan system informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media social, dan media *online*.

Pasal 9

Sosialisasi dan Edukasi

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aparatur Sipil Negara terdiri dari dosen dan karyawan, dan mahasiswa.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Sipil Negara dosen dan karyawan, mahasiswa dalam rangka menolak penyalahgunaan narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan langsung, dan melalui media cetak, media elektronik, media social, dan media *online*.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISI Yogyakarta dapat bekerjasama dengan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Rektor dapat memberikan sanksi administrasi terhadap
 - a. Tenaga Pendidik/Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan/Karyawan; dan
 - c. Mahasiswa.


- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pencabutan status sebagai mahasiswa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2018



REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

MUKHAMMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986101001